



PUTUSAN

Nomor 237/Pid.B/2022/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Hendri Yuliansyah alias Dede bin (Alm) Mamansyah;**
2. Tempat lahir : Singkawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/26 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Rajawali RT 03 RW 02 Kelurahan Tengah
Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak atau Jalan
Apel Gang Jagung Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan
Pontianak Kota Kota Pontianak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 8 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 237/Pid.B/2022/PN Mpw tanggal 18 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pid.B/2022/PN Mpw tanggal 18 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI YULIANSYAH als. DEDE Bin MAMANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "secara bersama- sama melakukan Penadahan" melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk HONDA Vario warna White Silver Dengan Nopol KB 6353 HB Nomor rangka : MH1JFJ114EK183019 Nomor Mesin : JFJ1E1173981;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor merk HONDA Vario warna White Silver Dengan Nopol KB 6353 HB Nomor rangka : MH1JFJ114EK183019 Nomor Mesin : JFJ1E1173981, STNK a.n LIAUW SIP JU;
- 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor merk HONDA Vario warna White Silver Dengan Nopol KB 6353 HB;
- 5 (lima) Buah Kunci;

Dikembalikan kepada Saksi LIAUW SIP JU;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Mpw



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HENDRI YULIANSYAH als DEDE Bin MAMANSYAH bersama-sama dengan Saudara PAI, yang masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei tahun 2022, bertempat di rumah Saksi M.Yasin yang beralamat di Jalan Mega Timur, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, sebagai orang "*yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*", dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa menuju Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak untuk menemui Sdr.Ameng (DPO), lalu setibanya di Kampung Beting Terdakwa bertemu dengan Sdr.Ameng, selanjutnya Sdr.Ameng menyuruh Terdakwa untuk menggadai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk:Honda Vario, warna: White Silver, NOPOL: KB 6353 HB, NOKA: MH1JF114EK183019 NOSIN: JFJ1E1173981 senilai Rp.4.000.000 (empat juta rupiah), lalu setelah Terdakwa menyetujui arahan Sdr.Ameng, selanjutnya Sdr.Ameng menyerahkan 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor merk:Honda Vario, warna: White Silver, NOPOL: KB 6353 HB, NOKA: MH1JF114EK183019 NOSIN: JFJ1E1173981 a.n LIAUW SIP JU kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr.Pai untuk bersama-sama pergi menuju rumah Saksi M.Yasin yang beralamat di Jalan Mega Timur Kec.Sungai Ambawang Kab. Kab. Kubu Raya untuk menggadai sepeda motor yang sebelumnya diserahkan oleh Sdr.Ameng, setibanya di rumah Saksi M.Yasin, lalu Terdakwa dan Sdr.Pai bertemu langsung dengan Saksi M.Yasin, selanjutnya Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk:Honda Vario, warna: White Silver, NOPOL: KB 6353 HB, NOKA: MH1JF114EK183019 NOSIN: JFJ1E1173981 kepada Saksi M.Yasin untuk digadai senilai Rp.4.000.000 (empat juta rupiah), namun Saksi M.Yasin hanya menyanggupi untuk menerima gadai motor tersebut senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah),

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Mpw



lalu setelah Terdakwa menyetujui tawaran tersebut, selanjutnya Saksi M.Yasin menyerahkan uang senilai Rp.1.500.000 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) kepada Terdakwa, sedangkan sisa pembayarannya akan dibayarkan keesokan harinya, selanjutnya Terdakwa dan Sdr.Pai kembali ke Kampung Beting dan menyerahkan langsung uang tersebut kepada Sdr.Ameng, selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB Sdr.Pai pergi kerumah Saksi M.Yasin untuk menagih sisa uang hasil gadai motor tersebut, namun Saksi M.Yasin hanya menyerahkan uang senilai Rp.300.000 (*tiga ratus ribu rupiah*). Kemudian pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 00.10 WIB, Terdakwa pergi kerumah Saksi M.Yasin untuk menagih sisa uang hasil gadai motor tersebut, lalu Saksi M.Yasin menyerahkan uang senilai Rp.100.000 (*seratus ribu rupiah*) kepada Terdakwa, lalu pada pagi harinya sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa kembali menemui Saksi M.Yasin di rumahnya, untuk menagih uang hasil sisa gadai motor tersebut, namun Saksi M.Yasin hanya menyerahkan uang senilai Rp.150.000 (*seratus lima puluh ribu rupiah*) kepada Terdakwa, setelah menerima uang tersebut Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa seharusnya patut menduga bahwa 1 (*satu*) unit sepeda motor MERK:HONDA VARIO, WARNA: WHITE SILVER, NOPOL: KB 6353 HB, NOKA: MH1JF114EK183019 NOSIN: JFJ1E1173981 diperoleh dari hasil kejahatan, dikarenakan nama pemilik sepeda motor yang tertera dalam STNK bukan atas nama Sdr.AMENG, melainkan atas nama Liauw Sip Ju;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas mengakibatkan Saksi Liaw Sip Ju mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp.10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*);

Perbuatan Terdakwa HENDRI YULIANSYAH als DEDE Bin MAMANSYAH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ke-1 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahami dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Liauw Sip Ju** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah kehilangan 1 (*satu*) unit sepeda motor merk Honda Vario warna white silver dengan Nopol KB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6353 HB Noka : MH1JFJ114EK183019 Nosin : JFJ1E1173981 STNK atas nama Liauw Sip Ju milik Saksi;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi tersebut diketahui telah hilang pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB di depan rumah keluarga Saksi yang beralamat di Gang Cempaka Permai Nomor 33B Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut Saksi parkirkan di depan rumah keluarga Saksi tersebut;
- Bahwa yang sedang Saksi lakukan pada saat 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi tersebut hilang ialah sedang berada di dalam rumah keluarga Saksi tersebut pada saat 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi tersebut hilang;
- Bahwa pada saat 1 (satu) unit sepeda motor tersebut hilang, kuncinya ada di sepeda motor tersebut karena Saksi lupa mencabut kunci sepeda motor Saksi tersebut;
- Bahwa kronologis kejadian hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi tersebut yakni awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa menemui Saksi di rumah Saksi, kemudian Terdakwa mengaku telah menggadaikan sepeda motor milik Saksi dan Terdakwa bersedia memberitahukan tempat sepeda motor tersebut digadaikan apabila Saksi menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sebagai imbalannya, lalu Terdakwa mengaku telah menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan bunga 20% (dua puluh persen) sehingga Terdakwa harus menebus sepeda motor tersebut seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Saksi pergi bersama Terdakwa ke rumah Saudara M.Yasin selaku penerima gadai sepeda motor tersebut, kemudian Saudara M.Yasin mengatakan apabila Saksi ingin menebusnya maka Saksi harus membayar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi memberikan uang sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saudara M.Yasin untuk menebus sepeda motor milik Saksi tersebut dan memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai imbalan yang sebelumnya Terdakwa minta kepada Saksi karena Terdakwa telah memberitahu Saksi tempat Terdakwa menggadaikan motor milik Saksi tersebut, setelah itu Saksi

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Mpw



memberitahukan kepada anggota Polres Kubu Raya bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut sudah berada dengan Saksi, kemudian pada tanggal 8 Mei 2022 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa diamankan oleh anggota Polres Kubu Raya;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai hak untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **M. Yasin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah menerima gadaian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna white silver dengan Nopol KB 6353 HB Noka : MH1JFJ114EK183019 Nosin : JFJ1E1173981;
- Bahwa yang menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kepada Saksi adalah Terdakwa dan Saudara Pai;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Saudara Pai datang ke rumah Saksi yang beralamat di Dusun Mega Timur RT/RW 007/004 Kelurahan Mega Timur Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya dan langsung menawarkan gadaian 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kepada Saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario KB 6353 HB warna White Silver tersebut digadaikan kepada Saksi seharga Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) dengan cara Saksi cicil pembayarannya, yang pertama pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekira pukul 23.30 WIB Saudara Pai mendatangi Saksi lagi untuk meminta uang lalu Saksi berikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 sekira pukul 00.10 WIB Terdakwa datang lagi dan Saksi berikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang lagi dan Saksi berikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang digadaikan oleh Terdakwa dan Saudara Pai kepada Saksi tersebut adalah hasil dari mengambil barang milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor yang digadaikan oleh Terdakwa dan Saudara Pai kepada Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa sepeda motor tersebut adalah milik teman Terdakwa yang meminta untuk digadaikan dan apabila sudah ada BPKP akan langsung dijual kepada Saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang digadaikan oleh Terdakwa dan Saudara Pai kepada Saksi tersebut kemudian Saksi simpan di rumah anak Saksi yaitu Saudara Tomi, lalu pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk menebus sepeda motor tersebut namun Saksi beralasan sepeda motor tersebut sudah Saksi kirim ke kampung dan mengatakan agar Terdakwa mengurus sepeda motor tersebut dengan anak Saksi yaitu Saudara Tomi, kemudian keesokan harinya Terdakwa datang bersama orang yang tidak Saksi kenal ke rumah Saudara Tomi untuk menebus sepeda motor tersebut sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), setelah itu sepeda motor tersebut dibawa dan Saksi juga memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Junaidi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Nurul Huda Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut karena berdasarkan laporan kepolisian dari Saudara Liauw Sip Ju bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan membohongi Saudara Liauw Sip Ju dengan berpura-pura membantu Saudara Liauw Sip Ju menebus sepeda motor milik Saudara Liauw Sip Ju yang hilang dari tempat sepeda motor tersebut digadaikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, Terdakwa sedang berada di Jalan Nurul Huda Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
 - Bahwa setelah Saksi menangkap Terdakwa tersebut, Saksi langsung membawa Terdakwa ke Polres Kubu Raya untuk diproses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa telah telah menggadaikan barang milik orang lain tanpa izin dari pemilik barang tersebut;
- Bahwa barang yang Terdakwa gadaikan adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna white silver dengan Nopol KB 6353 HB Noka : MH1JFJ114EK183019 Nosin : JFJ1E1173981;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna white silver dengan Nopol KB 6353 HB Noka : MH1JFJ114EK183019 Nosin : JFJ1E1173981 tersebut dari Saudara Ameng yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saudara Ameng meminta tolong kepada Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saudara M. Yasin;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saudara M. Yasin pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Saudara M. Yasin yang beralamat di Jalan Mega Mendung Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saudara M. Yasin dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil dari sebuah perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa Awalnya Terdakwa tidak mengetahui pemilik dari sepeda motor tersebut, kemudian Saudara Bagong memberitahukan kepada Terdakwa

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saudara Liauw Sip Ju alias Juju;

- Bahwa Saudara Ameng tidak ada memberikan BPKP sepeda motor tersebut kepada Terdakwa pada saat Saudara Ameng menyuruh Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan Saudara Ameng saat ini, setahu Terdakwa rumah Saudara Ameng beralamat di Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa ciri-ciri dari Saudara Ameng adalah berbadan kurus, tinggi 168 cm, warna kulit sawo matang, agama Islam, rambut pendek lurus, dan mempunyai tato di tangan sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan Saudara Pai saat ini;
- Bahwa ciri-ciri dari Saudara Pai adalah berbadan kurus, tinggi 170 cm, warna kulit sawo matang, agama Islam, rambut pendek lurus, dan mempunyai tato di tangan sebelah kiri;
- Bahwa uang tersebut ada yang Terdakwa serahkan kepada Saudara Ameng sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan uang yang Terdakwa gunakan adalah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar ojek dan Terdakwa belikan makanan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atas sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan akan hal itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna white silver dengan Nopol KB 6353 HB Noka: MH1JFJ114EK183019 Nosin: JFJ1E1173981;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario warna white silver dengan Nopol KB 6353 HB Noka MH1JFJ114EK183019 Nosin: JFJ1E1173981, STNK a.n. Liauw Sip Ju;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda Vario warna white silver dengan Nopol KB 6353 HB;
- 5 (lima) buah kunci;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti tersebut, Para Saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh polisi sehubungan telah menggadaikan barang milik Saksi Liauw Sip Ju tanpa seizin Saksi Liauw Sip Ju;
- Bahwa Saksi Liauw Sip Ju telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna white silver dengan Nopol KB 6353 HB Noka : MH1JFJ114EK183019 Nosin : JFJ1E1173981 pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB di depan rumah keluarga Saksi yang beralamat di Gang Cempaka Permai Nomor 33B Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna white silver dengan Nopol KB 6353 HB Noka : MH1JFJ114EK183019 Nosin : JFJ1E1173981 tersebut dari Saudara Ameng yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak;
- Bahwa kemudian Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut Bersama Saudara Pai kepada Saksi M. Yasin pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Saksi M. Yasin yang beralamat di Jalan Mega Mendung Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Pai kepada Saksi M. Yasin mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik teman Terdakwa yang meminta untuk digadaikan dan apabila sudah ada BPKP akan langsung dijual kepada Saksi M. Yasin;
- Bahwa Saudara Ameng tidak ada memberikan BPKP sepeda motor tersebut kepada Terdakwa pada saat Saudara Ameng menyuruh Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Awalnya Terdakwa tidak mengetahui pemilik dari sepeda motor tersebut, kemudian Saudara Bagong memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saudara Liauw Sip Ju alias Juju;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa menemui Saksi Liauw Sip Ju di rumahnya, kemudian

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Mpw



Terdakwa mengaku telah menggadaikan sepeda motor milik Saksi Liauw Sip Ju dan Terdakwa bersedia memberitahukan tempat sepeda motor tersebut digadaikan apabila Saksi Liauw Sip Ju menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sebagai imbalannya, lalu Terdakwa mengaku telah menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan bunga 20% (dua puluh persen) sehingga Terdakwa harus menebus sepeda motor tersebut seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Saksi Liauw Sip Ju pergi bersama Terdakwa ke rumah Saksi M.Yasin selaku penerima gadai sepeda motor tersebut, kemudian Saksi M.Yasin mengatakan apabila Saksi ingin menebusnya maka Saksi Liauw Sip Ju harus membayar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi Liauw Sip Ju memberikan uang sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi M.Yasin untuk menebus sepeda motor milik Saksi Liauw Sip Ju tersebut dan memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai imbalan yang sebelumnya Terdakwa minta kepada Saksi Liauw Sip Ju karena Terdakwa telah memberitahu Saksi Liauw Sip Ju tempat Terdakwa menggadaikan motor milik Saksi tersebut, setelah itu Saksi Liauw Sip Ju memberitahukan kepada anggota Polres Kubu Raya bahwa sepeda motor milik Saksi Liauw Sip Ju tersebut sudah berada dengan Saksi Liauw Sip Ju, kemudian pada tanggal 8 Mei 2022 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa diamankan oleh anggota Polres Kubu Raya;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi M. Yasin dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut ada yang Terdakwa serahkan kepada Saudara Ameng sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan uang yang Terdakwa gunakan adalah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar ojek dan Terdakwa belikan makanan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi Liauw Sip Ju alami akibat kejadian tersebut adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
3. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam memahami unsur *barangsiapa* tersebut, perlu diperhatikan mengenai identitas daripada Terdakwa yang telah dihadirkan di dalam persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud barangsiapa menunjuk kepada Terdakwa **Hendri Yuliansyah alias Dede bin (Alm) Mamansyah** yang di persidangan telah diperiksa identitasnya dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut telah memenuhi kapasitas diri Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara *a quo* secara yuridis formil, sehingga berdasar hal tersebut unsur *barangsiapa* secara *an sich* telah terpenuhi, lebih lanjut untuk menentukan apakah terhadap diri Terdakwa secara yuridis materiil dapat ditentukan sebagai pelaku dari tindak pidana yang



dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana tersebut, hal tersebut bergantung pada uraian unsur yang akan Majelis Hakim uraikan selanjutnya;

Ad.2 Unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam menguraikan unsur ini, Majelis Hakim akan menganalisa anasir dalam unsur ini dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, sehingga dapat terlihat jelas apakah unsur tersebut terpenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan utama yang termaktub dalam unsur tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa uraian anasir perbuatan yang termaktub dalam unsur tersebut keseluruhannya mengarah pada kegiatan baik jual beli, sewa, gadai, penarikan keuntungan, pengangkutan, penyimpanan, penyembunyian barang atau benda yang *diketahui oleh seseorang tersebut atau sepatutnya harus diduga oleh orang tersebut adalah hasil atau perolehan dari suatu tindak kejahatan;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memperhatikan uraian fakta hukum yang telah terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh polisi sehubungan telah menggadaikan barang milik Saksi Liauw Sip Ju tanpa seizin Saksi Liauw Sip Ju;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Saksi Liauw Sip Ju telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna white silver dengan Nopol KB 6353 HB Noka : MH1JFJ114EK183019 Nosin : JFJ1E1173981 pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB di depan rumah keluarga Saksi yang beralamat di Gang Cempaka Permai Nomor 33B Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna white silver dengan Nopol KB 6353 HB Noka : MH1JFJ114EK183019 Nosin : JFJ1E1173981 tersebut dari Saudara Ameng yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kemudian Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut Bersama Saudara Pai kepada Saksi M.



Yasin pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Saksi M. Yasin yang beralamat di Jalan Mega Mendung Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa dan Saudara Pai kepada Saksi M. Yasin mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik teman Terdakwa yang meminta untuk digadaikan dan apabila sudah ada BPKP akan langsung dijual kepada Saksi M. Yasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Saudara Ameng tidak ada memberikan BPKP sepeda motor tersebut kepada Terdakwa pada saat Saudara Ameng menyuruh Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum awalnya Terdakwa tidak mengetahui pemilik dari sepeda motor tersebut, kemudian Saudara Bagong memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saudara Liauw Sip Ju alias Juju;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa menemui Saksi Liauw Sip Ju di rumahnya, kemudian Terdakwa mengaku telah menggadaikan sepeda motor milik Saksi Liauw Sip Ju dan Terdakwa bersedia memberitahukan tempat sepeda motor tersebut digadaikan apabila Saksi Liauw Sip Ju menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sebagai imbalannya, lalu Terdakwa mengaku telah menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan bunga 20% (dua puluh persen) sehingga Terdakwa harus menebus sepeda motor tersebut seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Saksi Liauw Sip Ju pergi bersama Terdakwa ke rumah Saksi M.Yasin selaku penerima gadai sepeda motor tersebut, kemudian Saksi M.Yasin mengatakan apabila Saksi ingin menebusnya maka Saksi Liauw Sip Ju harus membayar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi Liauw Sip Ju memberikan uang sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi M.Yasin untuk menebus sepeda motor milik Saksi Liauw Sip Ju tersebut dan memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai imbalan yang sebelumnya Terdakwa minta kepada Saksi Liauw Sip Ju karena Terdakwa telah memberitahu Saksi Liauw Sip Ju tempat Terdakwa menggadaikan motor milik Saksi tersebut, setelah itu Saksi Liauw Sip Ju memberitahukan kepada anggota Polres Kubu Raya bahwa sepeda motor milik Saksi Liauw Sip Ju tersebut sudah berada dengan Saksi Liauw Sip Ju, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 8 Mei 2022 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa diamankan oleh anggota Polres Kubu Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi M. Yasin dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum uang tersebut ada yang Terdakwa serahkan kepada Saudara Ameng sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan uang yang Terdakwa gunakan adalah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar ojek dan Terdakwa belikan makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kerugian yang Saksi Liauw Sip Ju alami akibat kejadian tersebut adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, terang terungkap bahwa barang berupa motor tersebut yang telah diperoleh Terdakwa dari Saudara Ameng yang dimintatolongkan kepada Terdakwa untuk digadaikan merupakan barang yang tidak dilengkapi dengan surat kepemilikan atas motor tersebut yakni BPKB dan STNK, sehingga kemudian Terdakwa Bersama Pai menggadaikan motor tersebut kepada Saksi M. Yasin dan mendapatkan sebagian hasil uang dari gadai itu, sedangkan sebagian lain dinikmati oleh Ameng, dan pada kenyataan berikutnya Terdakwa mengetahui bahwa motor tersebut adalah milik Saksi Liauw Sip Ju, akan tetapi Terdakwa justru memanfaatkan pengetahuan itu untuk meminta Saksi Liauw Sip Ju mengambil motor yang telah digadaikan oleh Terdakwa. Berdasarkan uraian tersebut, terang terungkap bahwa Terdakwa sepatutnya mengetahui bahwa barang yang digadaikannya patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan, akan tetapi Terdakwa justru menggadaikannya dan dengan sengaja menikmati hasil gadai *a quo*, yang mana perbuatan tersebut adalah perbuatan penadahan sebagaimana dimaksud dalam unsur yang telah dijelaskan oleh Majelis Hakim pada bagian awal pengertian unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum yang telah Majelis Hakim jabarkan secara rinci tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda,*

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Mpw



yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;

Ad.3 Orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam menguraikan unsur ini hingga Majelis Hakim dapat menyimpulkan apakah hal tersebut terpenuhi atau tidak, Majelis Hakim akan melihat fakta yang telah terungkap di persidangan, sehingga Majelis Hakim dapat menilai dengan cermat tentang apakah benar adanya anasir mengenai perbuatan pencurian tersebut diiringi dengan adanya anasir daripada perbuatan Para Terdakwa yang berbentuk “yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat saja, ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh hanya misalnya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna white silver dengan Nopol KB 6353 HB Noka : MH1JFJ114EK183019 Nosin : JFJ1E1173981 tersebut dari Saudara Ameng yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kemudian Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut Bersama Saudara Pai kepada Saksi M. Yasin pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Saksi M. Yasin yang beralamat di Jalan Mega Mendung Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa dan Saudara Pai kepada Saksi M. Yasin mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik teman Terdakwa yang meminta untuk digadaikan dan apabila sudah ada BPKP akan langsung dijual kepada Saksi M. Yasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum uang tersebut ada yang Terdakwa serahkan kepada Saudara Ameng sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan uang yang Terdakwa gunakan adalah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar ojek dan Terdakwa belikan makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian rangkaian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa bersama Pai telah secara bersama melakukan perbuatan menggadaikan barang yang sepatutnya diketahui merupakan hasil kejahatan yang masuk dalam kualifikasi penadahan, yang mana barang itu diperoleh dari Ameng, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa termasuk orang yang melakukan perbuatan, dengan demikian unsur *orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf dalam diri Terdakwa maupun alasan pembenar daripada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dengan dijatuhi pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang Majelis Hakim berikan kepada Terdakwa bukanlah semata-mata bentuk pembalasan dendam (*vergeldings*), yang mana teori tentang tujuan pemidanaan tersebut telah lama ditinggalkan oleh paradigma pembangunan hukum Indonesia, akan tetapi penjatuhan pidana yang Majelis Hakim jatuhkan kepada Terdakwa merupakan sarana pendidikan bagi diri Terdakwa sebagai bentuk upaya koreksi bagi diri Terdakwa dan bentuk prevensi khusus agar mencegah Terdakwa melakukan tindak pidana di masa yang akan datang, serta pendidikan bagi masyarakat secara luas sebagai bentuk prevensi umum agar mencegah individu lain di dalam masyarakat melakukan perbuatan tindak pidana serupa, hal ini sejalan dengan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai hukum yang sejatinya berfungsi sebagai alat yang bermanfaat untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna white silver dengan Nopol KB 6353 HB Noka: MH1JFJ114EK183019 Nosin: JFJ1E1173981;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario warna white silver dengan Nopol KB 6353 HB Noka MH1JFJ114EK183019 Nosin: JFJ1E1173981, STNK a.n. Liauw Sip Ju;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda Vario warna white silver dengan Nopol KB 6353 HB;
- 5 (lima) buah kunci;

Merupakan barang-barang milik Saksi Liauw Sip Ju yang menjadi korban atas tindak pidana yang telah Terdakwa lakukan, maka patut bagi Majelis Hakim menetapkan barang tersebut untuk dikembalikan kepada Saksi Liauw Sip Ju;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai suatu objektifitas bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidanaan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Liauw Sip Ju mengalami kerugian materiil;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif dalam memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan atas biaya perkara, maka terhadap Terdakwa dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendri Yuliansyah alias Dede bin (Alm) Mamansyah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *turut serta penadahan* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna white silver dengan Nopol KB 6353 HB Noka: MH1JFJ114EK183019 Nosin: JFJ1E1173981;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario warna white silver dengan Nopol KB 6353 HB Noka MH1JFJ114EK183019 Nosin: JFJ1E1173981, STNK a.n. Liauw Sip Ju;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda Vario warna white silver dengan Nopol KB 6353 HB;
 - 5 (lima) buah kunci;**Dikembalikan kepada Saksi Liauw Sip Ju;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022, oleh kami, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Wienda Kresnantyo, S.H. dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juwairiah, S.H. Panitera Pengganti pada

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Risty Alifah Putri, S.H., M.H.

Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wienda Kresnantyo, S.H.

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti,

Juwairiah, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)